

# Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu

Lumban Batu Simatupang

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara

\* Corresponding Author: lumban@gmail.com

Submitted: 10 April 2023

Revised: 13 Mei 2022

Published: 09 Juni 2023

## Article Info

*Citation: S. Lumban Batu, Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 2 (2023): 54-61.*

### Keywords:

*Penanggulangan; Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); Pelajar; Kabupaten Labuhanbatu.*

**Abstrak:** Ada tiga faktor yang mempengaruhi pelajar mengkonsumsi narkotika yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus kedepan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara telah mengadakan penyuluhan tentang Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.

**Abstract:** There are three factors that influence students to consume narcotics, namely the family environment, school environment and community environment. Narcotics abuse among students is a serious problem because they are a productive age group and are the next generation of administrators. Therefore, legal education activities for students regarding drug abuse are needed on an ongoing basis. Responding to this problem, Lecturers at the Labuhanbatu College of Economics, North Sumatra have held outreach about dealing with drugs, psychotropic substances and addictive substances (NAPZA) for students in Labuhanbatu Regency. This activity is a form of the Tridharma of Higher Education where every member of the academic community carries out community service to provide solutions to every problem being experienced by the community.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek tridarma perguruan tinggi yang bertujuan mengembangkan misi akademik. Tingkat kemajuan pendidikan di perguruan tinggi ditentukan salah satunya oleh proses belajar mengajar yang berlangsung didalamnya. Proses belajar mengajar itu sendiri melibatkan dua komponen yang tidak dapat terpisahkan, yaitu tenaga pengajar dan mahasiswa. Tenaga pengajar mengemban tugas

untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menguasai bidang keilmuan yang diajarkan. Selanjutnya diharapkan dengan bekal ilmu yang diperoleh selama di perguruan tinggi dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kompetisi pasar tenaga kerja (*labor market competition*).<sup>1</sup>

Selain melaksanakan tugas pengajaran, perguruan tinggi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penelitian tentang berbagai permasalahan keilmuan maupun permasalahan social. Penemuan dari penelitian tersebut akan menjadi kekayaan intelektual yang dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menambah nilai kemanfaatan, atmosfer akademik yang dibangun oleh institusi perguruan tinggi melalui proses pendidikan dan penelitian maka perguruan tinggi harus menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan dari tridarma perguruan tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai fenomena dan permasalahan social yang terjadi dilingkungan kehidupan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah melalui penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini bertujuan untuk membina kesadaran hukum terhadap pelajar supaya menjauhi kegiatan penyalahgunaan narkoba dimana tindakan tersebut dapat menghancurkan masa depannya.

Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pelajar akan menjadi target atau sasaran peredaran narkoba.<sup>2</sup> Berdasarkan data dari Polres Labuhanbatu, kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar setiap tahunnya meningkat.<sup>3</sup> Walaupun terbilang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika pada umumnya,<sup>4</sup> namun tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di wilayah hukum Labuhanbatu sangat mengkhawatirkan.

## 1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya pelajar diwilayah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Belum maksimalnya peranan pemerintah dan penegak hukum dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu.

---

<sup>1</sup> Sri Santi Ariani, "Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi," *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 59-77. DOI: <https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v3i1.3414>.

<sup>2</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdaka, 2012), 34.

<sup>3</sup> Polres Aceh Utara, *Laporan Tahunan*, (Lhoksukon: Polres Aceh Utara, 2020), 12.

<sup>4</sup> Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)," *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (Juli 2017): 129 - 389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

## 2. METODE

### 2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 7-8 November 2022. Alasan pemilihan lokasi kegiatan pengabdian adalah pelajar di wilayah tersebut dinilai rentan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga diperlukan penyuluhan dan pembinaan sejak dini kepada pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Materi yang diberikan berkaitan dengan narkoba adalah tentang dasar hukum narkoba, jenis jenis narkoba, ancaman pidana dalam undang-undang, dan dampak negatif penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

### 2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara “metode ceramah dan diskusi” bersama pelajar dan pihak sekolah. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Pada saat yang sama, metode diskusi merupakan metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dan harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi dalam proses diskusi. Diskusi difokuskan pada keterampilan berbicara, meningkatkan pengetahuan, secara efektif meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap. Dalam penyuluhan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, tim penyuluhan dan pelajar akan melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba di sekolah tersebut.

## 3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara. Kegiatan penyuluhan ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di wilayah hukum Labuhanbatu.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Sekdakab Labuhanbatu. Kegiatan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Labuhan Batu dan Ketua Tim Pengabdian serta dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu.

**Gambar 1.** Penyampaian materi tentang Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu



*Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2022*

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu adalah bapak Lumban Batu Simatupang. Dalam kegiatan ini, peateri menyampaikan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika paling efektif melalui pendekatan hokum, kesehatan dan agama.

Menurut pemateri, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat

<sup>5</sup> Alya Nurmayana, "Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)," *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 2, no. 1 (2016): 26-32. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>.

berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif.<sup>7</sup> Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:<sup>8</sup>

- a. Ingin Terlihat Gaya Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.
- b. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.
- c. Menghilangkan Rasa Sakit Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.
- d. Coba-Coba atau Ingin Tahu Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.
- e. Ikut-ikutan Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan.
- f. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu

---

<sup>6</sup> Nkiruka, Ezeokoli Rita, Omosefe, Omozusi Mercy and Phebe, Abraham Chimurunwa, "An Assessment of Adolescents Knowledge and Perceived Susceptibility of Peer Group Relationship on Substance Abuse in Selected Secondary Schools in Ikenne Local Government Area of Ogun State Nigeria," *South Journal of Culture and Development* 9, no. 1 (2017): 45-55.

<sup>7</sup> Oki Fitriani, Handayani Sarah and Nur Asiah, "Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMAN 24 Jakarta," *Arkesmas* 2, no. 1 (Jan-Juni 2017): 126-134. DOI: <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.516>.

<sup>8</sup> Idris, Muhammad and Surya Ningrat Salehudin, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Remaja di RT/RW 003/004 Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *E-Jurnal kesehatan* 2, no. 1 (2020): 21-26 . DOI: <https://doi.org/10.31934/mppki>.

- g. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat pemberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang
- h. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.
- i. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.
- j. Merasa Dewasa Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orangtua, guru, dan lain-lain.

Selain itu, maraknya penyalahgunaan narkotika disebabkan generasi muda terlalu jauh dengan agama. Generasi muda lebih mengikuti gaya hidup hedonisme dan hidup bebas tanpa batas. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara terperinci mengatur hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Namun, pendekatan hukuman saja tidak memadai. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dibutuhkan pendekatan agama supaya generasi muda khususnya kalangan siswa sudah sejak dini dijauhkan dari penyalahgunaan narkotika.

Setelah pemateri menyampaikan materinya, bapak Rafika Siregar sebagai moderator memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan seputar penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di Kabupaten Labuhanbatu. Kesempatan bertanya dan berdiskusi diberikan kepada pelajar laki-laki dan perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada siswa laki-laki maupun kepada siswa perempuan.

Siswa yang mengikuti program pemberdayaan ini adalah sebanyak 44 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Labuhanbatu. Animo siswa akan kegiatan ini sangat tinggi ditunjukkan dengan antusiasme siswa dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, banyak pelajar mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan dampak negative terhadap kesehatan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar serta problematika penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika yang dinilai belum maksimal.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar di Kabupaten Labuhanbatu semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkotika, dampak negative narkotika dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain

menggunakan pendekatan hukuman, siswa menyadari sepenuhnya bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda khususnya bagi pelajar di Kabupaten Labuhanbatu harus menggunakan pendekatan agama dengan cara mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Pada sesi terakhir Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu adalah penyerahan cendera mata kepada pihak sekolah. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan foto bersama dengan peserta dan tim kegiatan Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu dari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dampak penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi organ-organ tubuh, kerusakan otak dan perubahan fisik tubuh serta resiko terkena penyakit menular berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian serta menimbulkan gangguan psikis remaja baik mental, emosional, persepsi diri, kendali diri, dan mampu membuat remaja melakukan tindakan diluar kesadaran.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Setelah itu, kegiatan penyuluhan dipimpin oleh moderator dan pemaparan materi penyuluhan hukum tentang Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu. Setelah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara penyuluhan hukum tersebut.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara penyuluhan hukum penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Penanggulangan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Pelajar di Kabupaten Labuhanbatu semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkoba, dampak negative narkoba dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

#### ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya pihak pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- F. Oki, S. Handayani dan A. Nur, "Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMAN 24 Jakarta," *Arkesmas* 2, no. 1 (Jan-Juni 2017): 126-134. DOI: <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.516>.
- Idris, Muhammad dan N.S Surya, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Remaja di RT/RW 003/004 Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *E-Jurnal kesehatan* 2, no. 1 (2020): 21-26 . DOI: <https://doi.org/10.31934/mppki>.
- N. Alya, "Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)," *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 2, no. 1 (2016): 26-32. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>.
- Nikiruka, R. Ezeokoli, Omosefe, M. Omozusi and Phebe, Abraham Chimurunwa, "An Assessment of Adolescents Knowledge and Perceived Susceptibility of Peer Group Relationship on Substance Abuse in Selected Secondary Schools in Ikenne Local Government Area of Ogun State Nigeria," *South Journal of Culture and Development* 9, no. 1 (2017): 45-55.
- P. A., Maudy, H. Sahadi, B. S. Meilanny, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (Juli 2017): 129 - 389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Polres Labuhanbatu, Laporan Tahunan, Lhoksukon: Polres Labuhanbatu, 2020.
- S.A. Sri, "Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi," *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 59-77. DOI: <https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v3i1.3414>.
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdaka, 2012.